



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kolok, 27 Juni 1993, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED] Kota Sawahlunto, sebagai **Penggugat**;

lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Batu Kual, 15 Mei 1992, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, dengan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.SWL, tanggal 20 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 21 Desember 2021;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pulau, Desa Kolok Nan Tuo, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 02 September 2021;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar, memukul hingga pernah membuat bibir Penggugat robek.
 - c. Tergugat hobi bermain judi dan memiliki banyak hutang kepada teman-temannya.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan Februari 2022, Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat di Bank, namun Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat yang akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, beberapa hari kemudian Tergugat menelfon Penggugat dan mengatakan untuk menyuruh mengurus surat cerai dan menyuruh mengurus anak sendiri. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat termasuk keluarga yang kurang mampu membayar biaya perkara, dan Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan surat ketua PA-Swl, Nomor: W3-A6/441/HK.05/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2022;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Talawi, 16 Oktober 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2021 di KUA Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Pulai Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak mereka lahir, rumah tangganya mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan seperti menampar wajah Penggugat, saksi pernah melihat ada bekas luka di bagian bibir Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak berhutang kepada teman-temannya dan menagihnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Kolok, 01 September 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2021 di KUA Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Pulai Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak lahir, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat juga suka bermain judi dan memiliki banyak hutang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;
3. [REDACTED], tempat tanggal lahir Pekanbaru, 01 Januari 1964 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2021 di KUA Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Pulau Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2021 setelah anak mereka lahir, rumah tangganya mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena dihadapan saksi Tergugat bersikap biasa, tetapi saksi melihat ada bekas luka pada bagian wajah Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan saksi turut membantu untuk memenuhi keperluan rumah tangga mereka, Tergugat juga banyak berhutang kepada teman-temannya dan menagihnya kepada Penggugat, saksi sering membayarkan hutang rokok Tergugat di warung;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan seperti menampar wajah Penggugat, saksi pernah melihat ada bekas luka di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Penggugat telah menghadap di persidangan, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga proses persidangan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2021 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto tertanggal 21 Desember 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karenanya, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

[REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan yaitu ayah Penggugat dan dinilai oleh Hakim Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diketahui sejak setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat banyak berhutang, bahkan saksi turut membantu untuk memenuhi keperluan rumah tangga mereka dan membayarkan hutang Tergugat di warung, Tergugat juga melakukan kekerasan hingga menyebabkan ada bekas luka di bagian wajah Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sekitar 4 (empat) bulan lamanya, meskipun telah diupayakan untuk rukun dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti dengan tanda P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto tertanggal 21 Desember 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat banyak berhutang, Tergugat melakukan kekerasan hingga menyebabkan ada bekas luka di bagian wajah Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat banyak berhutang, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat banyak berhutang, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan tidak saling peduli lagi selama 4 (empat) bulan sampai sekarang, maka hal ini menjadi indikasi bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya: "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً

بأئنة

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat termasuk golongan yang kurang mampu secara finansial dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk beracara secara prodeo, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A6/441/HK.05/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2022.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Delmiza Eriyanti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Delmiza Eriyanti

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)